

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANGGOTA MILITER
(Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun
Nomor: 09-K/PM.III-13/AD/II/2012)**

**Candra Hima Y.P., Siska Puspaningtyas
Email: hima_creamers@rocketmail.com), Siskapuspa@gmail.com**

Abstrak

Tindak pidana narkoba semakin marak bahkan para pelaku seolah-olah tidak mau tahu kalau ada sanksi pidana yang akan menyertainya yang tidak terkecuali anggota militer. Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, selain dijatuhi hukuman pidana berdasar Undang-undang Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Metode penulisan yang dipakai disini adalah metode penulisan hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, misalnya instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penulisan Pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkoba) dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkoba. Seharusnya banyaknya barang bukti perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba bukan hanya karena barang bukti yang didapat termasuk dalam salah satu golongan narkoba tertentu.

Kata Kunci: *tindak pidana, narkoba, anggota militer*

Abstract

Flourishing drug offenses even actors as if do not want to know if there are criminal sanctions that would accompany the military is no exception. Military members who commit drug crimes, other offenses sentenced based on Narcotic Law, Military Court judge can impose additional punishment in the form of dismissal from military service or demotion. The research method used here is a normative legal research methods that use secondary data types. Secondary data obtained through the study of literature, such as a legal instrument in the form of legislation, books, publications of various organizations, reports and documents relating to the matter under investigation. Consideration of the results of research in military judge dropped criminal charges against the doers do not consider the amount of evidence, but considering the quality (class of drugs) and evidence that the defendant possessed narcotics offenses. Should the number of items of evidence to be considered in imposing the severity of criminal charges against the doers and not just because of the evidence obtained belong to one particular class of drugs.

Keywords: *crime, drugs, military*

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkoba (narkoba) merupakan masalah besar yang sedang menjadi sorotan sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir –akhir ini . Tindak pidana tersebut semakin marak bahkan para pelaku seolah-olah tidak mau tahu kalau ada sanksi pidana yang akan menyertainya. Pada awalnya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, dalam pengobatan zat tersebut dipergunakan untuk pembiusan dan menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, yang dosisnya diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan bagi yang bersangkutan. Sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun dilain pihak narkoba dan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, social, bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penulisan membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan menurunkan kemampuan kerja, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti social, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut baik secara nasional maupun internasional.

Obat terlarang ini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat, bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI ada yang ikut mem-back-up aktifitas sindikat narkoba karena menjadi bagian dari sindikat itu sendiri bahkan ikut terlibat sebagai pengedar maupun pemakai narkoba tersebut, padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada. Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu Peradilan Militer. Sama halnya dengan Pengadilan Negeri proses persidangan di Pengadilan Militer juga terbuka untuk umum kecuali dalam tindak pidana kesusilaan. Namun jarang sekali orang umum hadir untuk mengikuti jalannya persidangan sewaktu mahkamah militer bersidang. Keadaan ini membuat proses persidangan peradilan di Pengadilan Militer tertutup untuk umum, hukum militer sebagai sub sistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan sendiri, yaitu peradilan militer, hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dimana disebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Oleh karena itu setiap personel militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya. Dipandang dari segi hukum anggota militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara baginya berlaku semua ketentuan yang berlaku sama halnya dengan warga negara yang lain. Ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota militer, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dan tidak berlaku terhadap orang umum. Di militer juga ada peraturan disiplin dan apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dia dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Berdasarkan pemeriksaan mahkamah militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila terbukti akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang diberlakukan dikalangan anggota militer (TNI).

Menitik beratkan pada uraian tersebut diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, selain dijatuhi hukuman pidana berdasar Undang-undang Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Penjatuhan pidana tambahan tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberi kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penulisan bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak lagi berdinasi sebagai militer (untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatan yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anggota militer dalam hukum pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer ?

Agar penulisan mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, penulis merumuskan tujuan dan manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anggota militer dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer

B. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai disini adalah metode penulisan hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, misalnya instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penulisan yaitu berupa pengumpulan data yang kemudian dilakukan penyuntingan, untuk selanjutnya dimanfaatkan sbagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

Dimana teknik analisis model interaktif adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

C. Hasil Penulisan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penulisan mengenai kronologis, pengaturan tindak pidana dan pertimbangan hakim militer untuk menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/II/2012

Uraian kasus:

Bahwa menurut Surat Dakwaan oleh Oditur Militer terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

“Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

” Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis memilih alternatif yang kedua dan akan membuktikannya yang intinya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Setiap Orang “

Unsur kedua : “Tanpa hak dan melawan hukum “

Unsur ketiga : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Alternatif kedua yang dipilih oleh Majelis menerangkan bahwa terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2011 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Saksi I Kintoko di Ds Bedok Rt 004Rw 001 Kec Ngadiluwih , Kediri, Jawa Timur atau ditempat lain setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1999/2000 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinasi di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Jursak Yon Arhanudse 8 dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kintoko dan Bambang Agus Wahyudi di lapangan sepak bola Ds Rembang Ngreco Kec Ngadiluwih selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi I dan Bambang Agus Wahyudi sepakat bertransaksi setengah gram shabu-shabu dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saat itu juga Saksi I langsung membayar Shabu-shabu tersebut secara tunai dari hasil iurannya dengan Bambang Agus Wahyudi
3. Bahwa setelah transaksi shabu-shabu yang pertama tersebut lancar kemudian Saksi I Kintoko dan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sabu antara lain :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, Saksi I Kintoko dan Terdakwa sepakat melakukan Transaksi sabu-sabu sebanyak setengah gram di Ds Rembang Kidul Kec Ngadiluwih dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah Saksi I Kintoko, Bambang Agus Wahyudi dan Sulton iuran, lalu Saksi I mengambil barangnya dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 Saksi I Kintoko dan Terdakwa sepakat bertemu di warung kopi di Ds Rembang Kidul untuk bertransaksi setengah gram sabu-sabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah Saksi dan Sulton iuran dan terkumpul Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I Kintoko menemui Terdakwa di warung Kopi di Ds Rembang Kidul untuk mengambil barangnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi I Kintoko dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabushabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi I bayar dari hasil iuran Saksi I dan Sulton.
 - d. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi I Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi, setelah sepakat Saksi membeli setengah gram shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sulton kepada Terdakwa.
 - e. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun baru Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19 September 2011 setelah Saksi I mendapat uang dari Sulton di depan pemandian Sumber bedug.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi I Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I selanjutnya Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I menghisap shabushabu tersebut.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memesan 2 gram Shabu-shabu dari Saksi II Suryadi dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga harga untuk 2 gram shabu-shabu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi I Kintoko dengan harga sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang berhasil menawarkan Shabu-shabu kepada Saksi I Kintoko yang kemudian Saksi I memesan 2 gram shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut.

7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5(lima) bungkus plastik yang berisi 1,510 gram shabu-shabu dari saku celana Terdakwa dan barangbarang tersebut adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 1983022001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki apalagi sampai membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Saksi I untuk dijual kepada Saksi I Kintoko karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak bisa di jual secara bebas sehingga saat petugas Polisi melakukan penangkapan maka Terdakwa langsung tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu-shabu

Bahwa setelah Majelis membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacum dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Tentang tujuan pemidanaan yaitu peradilan militer dalam memutus tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai aparat tetapi perbuatannya justru memelopori peredaran Narkotika.
- Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada petugas tentang adanya peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah lama berkecimpung daalam transaksi narkotika.
- Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika membeli dari Suryadi seorang Napi yang sedang menjalani hukumannya dan justru dikendalikan dari dalam penjara.
- Terdakwa tidak terpuji melakukan hal tersebut karena menjerumuskan seseorang bahkan Terdakwa menjadikan subjek untuk mencari keuntungan.

Setelah Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memeriksa perkara tindak pidana ini membaca, mendengar, menimbang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana ini selama proses persidangan berlangsung serta mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) UU RI No.31 tahun 1997, Peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Pengadilan Militer III-13 Madiun MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syaifudin, Praka NRP 31000226500681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsidi kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1(satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2012 tanggal 26 September 2011 dari laboratorium Forensik badan reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tanda tangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 Dan Penata muda Tk I Lulik Muljani NIP 19620801 1983022001. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 6091/2011/KNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 6091/2011/KNF.
 - 1(satu) bendel berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang ditandatangani oleh komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si ,Apt MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 1983022001. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Replublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
 - 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011 dan fotonbarang barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF DAN 6093/2011/KNF. 1(satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka Syaifudin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang –barang :
 - 2 (dua) buah Hand Phone Mer Nokia type N7210 dan type N9500
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa
 - 5 (lima) kantong plastik Kristal putih (shabu)berisi 1,510 gram.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 ,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

D. Pembahasan

Dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan suatu delik kejahatan. Sehingga bagi setiap orang yang melakukan kejahatan narkotika baik aparat maupun non aparat akan mendapat sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku oleh lingkup peradilan yang mengadilinya. Dalam hal ini penulis akan memaparkan mengenai pengaturan tindak pidana dan pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer.

Apabila terjadi tindak pidana yang pelakunya dari kalangan militer, ketentuan-ketentuan hukum pidana umum juga berlaku terhadap para militer meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Bahwa hukum pidana sipil ini juga berlaku bagi anggota-anggota tentara antara lain ternyata dalam Pasal 1 KUHPM dinyatakan bahwa aturan-aturan umum termasuk juga Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer. Dalam Pasal 2, jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP Militer tidak ada disebut disitu, maka dipakai perbuatan yang tersebar dalam KUHP umum. Hal tersebut dapat dipahami bahwa yang berlaku bagi seorang militer bukan hanya hukum pidana militer tetapi juga hukum pidana umum, tergantung dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer. Untuk mengetahui lebih jelas penulis mengkaitkan Pasal 2 KUHP dengan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Bahwa KUHPM dimaksudkan untuk menambah, dalam arti KUHPM berlaku khusus untuk anggota militer dan orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam pidana militer.

Selain itu, militer juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini KUHPM tidak mengaturnya secara tegas, namun menurut hakim di Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika mendasarkan pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana orang biasa atau sipil atau anggota militer.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer tersebut tergolong dalam tindak pidana militer, tetapi ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar KUHPM yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ada sesuatu keadaan khas militer diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dengan pemberatan pada Pasal 52 KUHP. Mengingat ada hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Oleh karena pelaku tindak pidana seorang militer maka peradilan yang lebih berwenang adalah peradilan militer.

Menitik beratkan pada Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/II/2012, penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh hakim militer yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam hal ini anggota militer telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yakni " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di lingkup peradilan militer antara lain:

- a. Tujuan pemidanaan
- b. Hal- hal yang meringankan terdakwa
- c. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

Dalam kenyataannya pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana semata-mata ditujukan kepada prevensi khusus belaka. Hal ini tercantum dalam putusan pada bagian menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang majelis akan jatuhkan kepada terdakwa mendasarkan pada salah satu pertimbangan yaitu bahwa tujuan pengadilan militer tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkup peradilan militer adalah untuk mencegah anggota TNI lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut.

Dilihat dari uraian diatas maka tujuan pemidanaan terhadap pelaku atau terdakwa tindak pidana narkotika di lingkup peradilan militer adalah menggunakan teori gabungan (prevensi umum dan khusus). jadi tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkup peradilan militer , disamping untuk melakukan pembalasan juga ditujukan agar yang bersangkutan(terpidana) tidak mengulangi perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Dari hasil penulisan Pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Adapun pertimbangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkotika sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti menentukan Pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Disamping itu apakah terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana atau pernah melakukan tindak pidana lain juga mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim militer.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengaturan hukum pidananya militer juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini KUHPM tidak mengaturnya secara tegas, namun menurut hakim di Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika mendasarkan pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana orang biasa atau sipil atau anggota militer. Terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan dapat berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu
2. Pertimbangan hakim militer di lingkup Peradilan Militer dalam menjatuhkan pidana narkotika terhadap para pelaku tindak pidana mendasarkan pada teori gabungan yaitu tidak semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana dan untuk mendidik agar yang bersangkutan (terpidana) kembali ke jalan yang benar. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dikalangan militer antara lain adalah:
 - a. Unsur kejiwaan dari pelaku tindak pidana (militer);
 - b. Bentuk dari tindak pidana yang dilakukan (tidak hanya atas dasar kejahatan yang ada dalam KUHPM tapi juga atas dasar kejahatan umum atau militer);
 - c. Hakim dapat melakukan pemidanaan tambahan penurunan pangkat atau pemecatan dengan pertimbangan tidak layak atau pantas untuk tetap pada tingkatan pangkat atau pada instansi militer;
 - d. Riwayat hidup pelaku tindak pidana (jasa-jasa baik selama menjadi anggota militer)
 - e. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana;
 - f. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - g. Banyak tidaknya tindak pidana yang dilakukan baik serupa maupun berbeda;
 - h. Terpenuhinya semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai pemidanaan yang dijatuhkan melihat ketentuan-ketentuan umum dan dalam KUHPM (KUHPM sebagai pidana tambahan)

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran penulis yakni perlu dibuatnya rancangan KUHPM yang baru untuk lebih menegaskan kedudukan militer dalam kejahatan-kejahatan modern agar tidak terjadi kekaburan di dalam penegakan hukum pidana militer. Selain itu seharusnya banyaknya barang bukti perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika bukan hanya karena barang bukti yang didapat termasuk dalam salah satu golongan narkotika tertentu.

G. Daftar Pustaka

- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penulisan Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Lexy. J. Maleong. 2002. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 1987. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : P.T. Bina Aksara.
- Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/II/2012
- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung : P.T. Karya Nusantara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. P.T. Refika Aditama.